

Peningkatan Capacity Building Aparatur Nagari: Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari

Boni Saputra^{1*}, Hidayatul Fajri², Pratiwi Nurhabibie³, Dwi Finna Syolendra⁴
^{1,2,3,4}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: bonisaputra@fis.unp.ac.id.

Abstract

This community service partner is the Preparation Nagari Government Lingkuang Aua Bandarejo and Preparation Nagari Government Mahakarya, which are two of the seventy-two Nagari resulting from the division in West Pasaman Regency in 2018 based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 01 of 2017 concerning Village Arrangements. It is known that the Nagari resulting from this division does not yet have a Nagari-Owned Enterprise (BUM-Nag). So the purpose of this service activity is to provide assistance and counseling about the formation of BUM-Nag, contribute ideas and describe the importance of the existence of BUM-Nag. BUM-Nag is an alternative business entity that needs to be developed to encourage the Nagari economy, with the hope of creating new economic resources for Nagari to use and for the welfare of the Nagari community. Methods and approaches used: education, socialization, training, and mentoring "participatory rural appraisal". This training phase begins with a survey and the establishment of goals and objectives to be achieved. This service program has a significant impact in increasing the knowledge, abilities, and skills of partners in the preparation of Nagari regulations regarding the formation of BUM-Nag, and partners can understand well about strengthening BUM-Nag institutions.

Keywords: Capacity Building; Institutional Strengthening; Nagari-Owned Enterprises.

How to Cite: Saputra, B., et al. (2022). Peningkatan Capacity Building Aparatur Nagari: Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 283-291.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2022 by author.

Pendahuluan

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan melakukan pembangunan (Saputra, Fajri, & Nurhabibi, 2020). Nagari atau di daerah lain yang dikenal dengan istilah Desa atau Kelurahan merupakan unit agen pemerintah paling rendah pada tataran dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Nagari juga merupakan unit pelaksana pembangunan yang paling dekat dengan masyarakat, karena pembangunan sebuah nagari, langsung berhubungan dan berkaitan dengan masyarakat yang ada didaerahnya. Dalam usaha optimalisasi pembangunan nagari, pemerintah pusat telah mengupayakan untuk memberikan hak otonom berupa kewenangan secara langsung yang berupa sistem pengelolaan daerah terhadap pemerintah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Implementasi dari kewenangan tersebut salah satunya melalui badan ekonomi nagari yaitu Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag), BUM-Nag merupakan bentuk badan usaha makro dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari. Ekonomi makro merupakan kajian tentang aktivitas ekonomi suatu negara (Karim, 2007). Lembaga Ekonomi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Menempatkan kedudukan desa otonom untuk bertransformasi membawa perubahan pemerintahan desa kearah yang lebih baik (Damanhuri, 2010), (Solekhan, 2014), perubahan dimaksud antara lain: (1) Unit desentralisasi (otonom) lebih fleksibel untuk merespon perubahan yang cepat berubah, (2) Unit desentralisasi (otonom) dapat menjalankan tugasnya lebih efektif dan efisien, (3) - Unit desentralisasi (otonom) lebih inovatif dan (4) unit desentralisasi (otonom) mendorong pengembangan sikap etis yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi, dan produktivitas yang lebih tinggi. Peran BUM-Nag sebagai alat untuk memperkuat otonomi Nagari adalah mendorong pemerintah Nagari untuk mengembangkan potensi


Nagarinya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan Nagari, sedangkan BUM-Nag sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat adalah memungkinkan masyarakat dalam pemerintahannya. Untuk mendorong perekonomian dan mengurangi pengangguran di desa (Sulistiyani, 2004), (Kania & Raesalat, 2019) (Saputra, Fajri, & Nurhabibi, 2021). Pemerintah Desa dalam hal ini Nagari dituntut secara mandiri untuk mampu menggali kekayaan dan potensi-potensi yang ada di daerah Nagari untuk dijadikan sebagai aset dan sumber pemasukan keuangan Nagari, serta dituntut mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari secara mandiri pembangunan (Saputra et al., 2020) (Jumiati, Saputra, Magriasti, & Syolendra, 2022). Nagari sebagai bentuk dari satu kesatuan masyarakat yang berpemerintahan sendiri dengan sumber kekayaan dan pendapatan yang harus dikelola secara mandiri secara baik dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Nagarinya, karena pada hakikatnya masyarakat akan lebih mudah berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya (Sayutri, 2011), (Ibrahim, 2013).

BUMNag tergolong kedalam salah satu badan usaha alternatif yang perlu di dikembangkan guna untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari, dengan tujuan mampu melahirkan suatu sumber daya ekonomi baru di Nagari untuk dimanfaatkan demi mencapai mensejahterakan perekonomian Nagari. Khusus untuk Nagari yang terdapat di kabupaten Pasaman Barat, pemerintah daerah tersebut telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari. Setiap nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dituntut untuk secara mandiri mampu dan memiliki BUM-Nag sebagai salah satu sumber dari pendapatan asli nagarinya. Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarejo dan Nagari Persiapan Mahakarya merupakan dua dari tujuh puluh dua nagari persiapan hasil pemekaran dari 16 nagari induk yang berada di bawah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat yang masih belum mempunyai BUM-Nag. Kedua nagari persiapan tersebut merupakan objek yang akan dituju dan menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarejo dan Nagari Persiapan Mahakarya masih memiliki keterbatasan kapasitas dalam merumuskan, menyusun dan mendirikan suatu Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) untuk dijadikan sebagai salah satu aset dan sumber bagi pemasukan keuangan Nagari dan meningkatkan ekonomi nagari (Ridwan, 2013), (Fitriyanti, 2019). Hal ini terjadi dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan penguasaan aparatur dalam memahami peraturan yang ada yang lebih tinggi. Dari persolan ini pemerintah Nagari tentunya menyadari bahwa perlu adanya peningkatan fungsi, tugas, keterampilan, pengetahuan, serta sikap dan perilaku "capacity building" dari aparatur Nagari untuk membuat solusi dalam bentuk produk yaitu rancangan peraturan nagari tentang BUM-Nag sebagai salah satu strategi, yang sangat relevan untuk diterapkan. Karena penggunaan strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah Nagari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi: (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) penguatan kelembagaan atau organisasi; dan (3) inovasi dan reformasi birokrasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam persiapan pendirian BUM-Nag di Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarejo dan Nagari Persiapan Mahakarya adalah: *Pertama*, kurangnya kapasitas para pemaku kepentingan pada Aparatur Nagari untuk memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah terkait sebagai dasar dalam pembuatan BUM-Nag. Kapasitas tersebut dibutuhkan agar BUM-Nag yang dibuat tidak bertentangan dan sesuai dengan peraturan yang ada; *Kedua*, kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*capacity building*) terhadap konsep penguatan kelembagaan BUM-Nag; *Ketiga*, rendahnya pemahaman dan pengetahuan (*capacity building*) aparatur nagari dalam manajemen BUM-Nag; *Keempat*, kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur tentang pemanfaatan potensi-potensi daerah yang ada di Nagari yang dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan Nagari atau aset Nagari dan dijadikan BUM-Nag; *Kelima*, status Nagari persiapan yang belum menjadi nagari definitif, sehingga dalam proses sistem pemerintahannya masih bergantung pada pemerintah Nagari induk, dan butuh banyak bimbingan untuk merubah status nagari persiapan menjadi nagari definitif; *Keenam*, kurangnya pembinaan dan pendampingan dari insitusi setempat untuk meningkatkan kapasitas Aparatur dalam menyusun, merumuskan, menetapkan dan mendirikan BUM-Nag pada nagari-nagari persiapan. Oleh sebab itu tujuan kegiatan pengabdian ini berfokus pada memberikan pendampingan dan penyuluhan tentang pembentukan BUM-Nag, memberikan sumbangan pemikiran dan mendiskripsikan pentingnya keberadaan BUM-Nag, membantu mitra di dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, agar mereka mampu berdaya dalam mendirikan, mengelola serta mengembangkan BUM-Nag dengan cara membantu meningkatkan "capacity building" dari aparatur Nagari, dengan melibatkan stakeholder (unsur-unsur terkait) yang ada di nagari. Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nagari dan perekonomian masyarakat nagari.

Adapun yang menjadi target/solusi pemecahan permasalahan pada mitra terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Gambaran Solusi Pemecahan Permasalahan Mitra

Pada gambar 1 di atas dapat dijelaskan tahap pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mitra meliputi: 1) Mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang terkait tantang BUM-Nag; 2) Mengidentifikasi masalah-masalah terkait BUM-Nag baik itu berupa hambatan dan tantangannya; 3) Mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh Nagari dan memilih serta menjadikan potensi yang dianggap paling unggul dan dianggap paling produktif dan bisa dijadikan sebagai BUM-Nag; 4) mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki Nagari baik itu SDA ataupun SDM nya, mengidentifikasi sarana dan prasarana pendukung sehingga target kedepan lebih mudah untuk dicapai. Mengidentifikasi dilakukan dengan cara meminta pendapat dan meminta peserta untuk mengutarakan gagasannya masing-masing; 5) Menganalisis dan memberikan penilaian serta mengevaluasi dari masalah-masalah yang telah dirumuskan oleh setiap peserta, dan merumuskan strategi dan memberikan solusi alternatif yang harus dilakukan; 6) Memberikan pelatihan serta merencanakan langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pengabdian ini dirasa perlu untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat menyeluruh dan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan mitra dalam menyusun, menyiapkan rancangan peraturan Nagari tentang persiapan pembentukan BUM-Nag, serta mitra dapat memahami secara baik tentang penguatan kelembagaan BUM-Nag.

Metode Pelaksanaan

Metode pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan solusi dalam pemecahan masalah yang teridentifikasi sebelumnya yaitu dengan pelatihan "*participatory rural appraisal*" (PRA) yaitu didasarkan pada prinsip partisipasi aktif peserta yang fokus terhadap peran serta dari seluruh peserta pelatihan demi pencapaian sebuah tujuan yang telah ditetapkan. PRA adalah metode yang memungkinkan masyarakat pada tingkat desa untuk berbagi, mengembangkan, dan menganalisa pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, untuk perencanaan dan aksi pembangunan (Chambers, 1994). Sehingga di dalam metode PRA, masyarakat desa bukan lagi sebagai objek yang menerima pengetahuan dari atas (*top-down*), melainkan menjadi subjek pembangunan yang merancang program pembangunan dari pengetahuan mereka sendiri (*bottom-up*).

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan mensurvey serta menetapkan target sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Pendekatan lain yang juga digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan diantaranya metode survey, ceramah, diskusi/dialog, metode *brainstorming*, pendampingan dan metode praktik.

- 1) Metode survey tahap survey tentu sangat perlu dilakukan guna mencari tahu dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor penghambat dan peluang serta melihat apa saja yang kira-kira potensi yang dapat digali dan dikembangkan serta dijadikan sebagai pemasukan pendapatan Nagari.

- 2) Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan BUM-Nag. Materi disampaikan dalam bentuk forum diskusi antara pemateri dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari kegiatan ini.
- 3) Metode diskusi/dialog digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang materi yang disampaikan dan tentang permasalahan yang dihadapi dalam rangka menjalankan BUM-Nag.
- 4) Metode *brainstorming* merupakan proses pengumpulan gagasan bersama-sama dan menjadikan suatu inventarisasi terhadap gagasan yang dikemukakan. *Brainstorming* dilaksanakan untuk materi peningkatan fungsi dan tugas unsur Kelembagaan Nagari dalam menyusun produk BUM-Nag.
- 5) Metode pendampingan dan praktik digunakan untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh Nagari Persiapan Lingsung Aua Bandarejo dan Nagari Persiapan Mahakarya yang kemudian jika memungkinkan bersama masyarakat dan *stake holder* melakukan pembentukan Badan Pengurus BUM-Nag yang sekaligus ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Nagari, yang merupakan wujud dari penguatan kelembagaan adanya BUM-Nag di nagari tersebut. Selanjutnya, dilakukan pendampingan Pengurus terhadap pengelolaan BUM-Nag yang dilakukan Badan Pengurus di Nagari Persiapan Lingsung Aua Bandarejo dan Nagari Persiapan Mahakarya.

Metode-metode yang digunakan tersebut selain memberikan pemahaman tentang manajemen pengelolaan BUM-Nag, juga bersama pemerintahan Nagari dan tokoh masyarakat (*stake holder*) untuk menyusun dan merumuskan peraturan nagari tentang pendirian BUM-Nag. Sebagai dasar pembentukan badan pengurus tersebut maka dalam kegiatan ini juga melakukan pendampingan untuk perumusan Peraturan Nagari tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Nagari Persiapan Lingsung Aua Bandarejo dan Nagari Persiapan Mahakarya sebagai perpanjangan tangan dari peraturan yang sudah ada yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman pendirian dan pengelolaan badan usaha milik nagari. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai khalayak sasaran yang terlibat langsung dalam penyuluhan dan pelatihan. Anggota unsur Nagari Persiapan Lingsung Aua Bandarejo dan Nagari Persiapan Mahakarya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini adalah Wali Nagari, Bamus, *Stake Holder* yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini diperkirakan sekitar 30 peserta yang akan dilaksanakan pada satu lokasi, dengan mendatangkan pakar atau ahli dibidang BUM-Nag.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini kami lakukan pada dua tempat dan dilakukan pada waktu yang berbeda dengan peserta yang berbeda pula. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 di Kantor Nagari Persiapan Lingsung Aua Bandarejo, Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan kegiatan kedua baru dilakukan pada bulan 11 November 2020 di Kantor Nagari Persiapan Mahakarya, Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh lebih kurang 30 orang peserta yang semua pesertanya adalah orang-orang yang terlibat dalam BUM-Nag, mulai dari pengurus inti pemerintahan nagari, Anggota BAMUS, Pelaku Usaha, Perwakilan Masyarakat dan lembaga usur lainnya yang akan terlibat dalam kepentingan pendirian BUM-Nag nantinya. Kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan yang terdiri 2 tahapan kegiatan, kegiatan ini dilakukan berdasarkan jumlah pemateri yang dihadirkan dalam kegiatan.

Materi yang kami sajikan untuk kegiatan pengabdian meliputi :

- 1) Proses perencanaan Pendirian/Pembentukan BUM-Nag;
- 2) Strategi Pengelolaan BUM-Nag dan Analisa SWOT.

Selanjutnya dalam laporan ini akan kami sajikan proses kegiatan yang telah kami lakukan di dua nagari yang telah ditetapkan sebagai objek pengabdian yang terkait dengan strategi peningkatan *capacity building* aparatur nagari dalam upaya persiapan pembentukan badan usaha milik nagari. Rincian kegiatannya sebagai berikut:

Pembukaan dan Arahan oleh PJ. Wali Nagari Persiapan Lingsung Aua Bandarejo

Sebelum kegiatan dimulai, seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Registrasi dilakukan oleh TIM pengabdian dan dibantu oleh mahasiswa yang ditunjuk sebagai panitia dilapangan, yang ditugaskan untuk membatu kegiatan tersebut. Pada saat registrasi peserta dipersilahkan untuk mengisi absen kehadiran, dan kemudian panitia memberikan seminar kit diantaranya: alat tulis, dan hard copy materi narasumber. Berhubung pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dimasa pandemi covid-19 maka panitia menyediakan masker dan hand sanitizer untuk setiap peserta, tetap patuh terhadap prokes covid-19.



Gambar 2. Registrasi Peserta Sebelum Memasuki Ruangan

Setelah seluruh peserta lengkap dan memasuki ruangan, acara langsung dibuka secara resmi oleh PJ Walinagari Mirzarefi, SE yang dalam sambutannya menyatakan sangat senang dengan kehadiran Tim Pengabdian Universitas Negeri Padang dan mendukung sepenuhnya kegiatan pengabdian masyarakat ini di Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarejo. “Semoga dengan kegiatan ini, pengetahuan masyarakat dan stake holder terkait akan pentingnya BUM-Nag akan semakin meningkat, dan saling mendukung dalam upaya mendirikan BUM-Nag nantinya.



Gambar 3. Pembukaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh PJ Wali Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarejo

Penyampaian Materi Proses Pendirian/Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag)

Materi ini di paparkan oleh narasumber Dra. Jumiaty, M.Si, ia mengatakan bahwa BUM-Nag merupakan pilar kegiatan ekonomi di Nagari yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUM-Nag sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUM-Nag antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PANag). Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Pendirian BUM-Nag harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi Nagari. Pendirian BUM-Nag dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan Nagari. Sebagai daerah yang otonom, Nagari berhak mendapatkan sumber pendapatan. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah PANag (Pendapatan Asli Nagari).

Tujuan Pendirian BUM-Nag:

- a) Meningkatkan perekonomian Nagari;
- b) Mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari;

- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari;
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) Membuka lapangan kerja;
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari; dan
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

Pemerintah Nagari membentuk BUM-Nag dengan tata cara Nagari berpedoman pada peraturan daerah. Pembentukan BUM-Nag dilakukan melalui Kajian Nagari berdasarkan Peraturan Nagari. Musyawarah Nagari merupakan musyawarah antara anggota masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang bersifat strategis. Hal-hal strategis meliputi penataan nagari, perencanaan nagari, kerjasama nagari, rencana investasi ke nagari, pembentukan BUM-nag, penambahan dan pelepasan aset nagari. Karena pendirian BUM-Nag merupakan hal yang strategis, maka sebelum berdirinya BUM-Nag, mekanisme pembentukan BUM-Nag harus ditempuh melalui negosiasi Nagari.

Nagari dapat mendirikan BUM-Nag sesuai dengan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUM-Nag, dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Inisiatif dan atas usulan dari Pemerintah Nagari dan/atau masyarakat Nagari;
- b) Keunggulan usaha ekonomi Nagari, potensi-potensi yang bisa dikembangkan;
- c) Sumberdaya kekayaan alam yang dimiliki Nagari;
- d) Sumberdaya manusia pengelola BUM-Nag yang berkompeten; dan
- e) Penyertaan modal dari Pemerintah Nagari dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Nagari yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM-Nag.



Gambar 4. Penyampaian Materi; Peserta Mendengarkan Pemaparan Materi dari Narasumber dan Diskusi

Penyampaian Materi Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) dan Analisa SWOT

Materi tentang strategi pengelolaan dan manajemen BUM-Nag serta analisa SWOT, disampaikan oleh Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D. Dalam pemaparannya ia mengatakan salah satu point penting yang harus diketahui sebelum membentuk BUM-Nag adalah kenali kebutuhan dan masalah BUM-Nag yang meliputi:

- a) Apa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Nagari;
- b) Sumberdaya kekayaan Nagari apa yang belum termanfaatkan dengan optimal yang dimiliki oleh Nagari;
- c) Mengrekrut sumberdaya manusia Nagari yang benar-benar mampu untuk *manage* dan mengelola badan usaha dan menjadikan BUMNag sebagai penggerak perekonomian masyarakat Nagari;
- d) Mengidentifikasi unit usaha apasaja yang dimiliki masyarakat Nagari yang termasuk dalam kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial namaun kurang terakomodasi secara efektif.

Untuk mendapatkan strategi efektif setelah dilakukannya strategi SWOT dalam pengelolaan BUMNag, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi apa-apa saja yang termasuk kedalam kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang di hadapi. Contoh perumusanya seperti terlihat gambar berikut ini:



Gambar 5. Teknik Analisis SWOT

Melakukan Penggalan Potensi, Masalah dan Solusi dengan Menggunakan *Metode Participatory Rural Appraisal*

Kegiatan ini dilakukan untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing Nagari yang bisa dijadikan BUM-Nag. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gagasan dan ide-ide baru dari anggota kelompok dalam waktu yang relatif singkat untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode PRA. Adapun peserta yang terlibat dalam merumuskan solusi dengan metode PRA adalah: Perangkat Nagari, BAMUS, unsur masyarakat, dan unsur Pemuda/Lembaga Kepemudaan.

Berdasarkan hasil partisipasi stakeholder maka diperoleh hasil yang akan dikelompokkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Metode Participatory Rural Appraisal

Masalah	Solusi	Hasil yang Diharapkan
Rendahnya pemahaman aparaturnya dalam penyusunan dan perumusan peraturan nagari tentang mendirikan dan mengurus BUM-Nag;	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparaturnya dalam mengidentifikasi dan melakukan analisis SWOT terhadap nagarinya;	Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) Nagari atas pendirian BUM-Nag;
Kurangnya pengetahuan aparaturnya tentang pemanfaatan potensi-potensi daerah yang ada yang dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan Nagari atau aset Nagari dan dijadikan sebagai BUM-Nag;	Meningkatkan pemahaman terhadap konsep dan aturan dasar BUM-Nag, memberikan materi tentang sesuatu yang berkaitan dengan pendirian dan pengelolaan manajemen BUM-Nag;	Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merumuskan dan menyusun peraturan nagari tentang BUM-Nag;
Kurangnya pemahaman terhadap konsep penguatan kelembagaannya BUM-Nag;	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perumusan pembuatan peraturan nagari tentang BUM-Nag;	Memiliki draft rancangan peraturan Nagari sesuai dengan nagari masing-masing tentang BUM-Nag.
Kurangnya pemahaman anggota unsur Kelembagaannya Nagari dalam menetapkan Peraturan Nagari terkait dengan BUM-Nag.	Meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat dan aparaturnya untuk mampu bersinergi dan mampu	

menggali potensi-potensi nagari yang dimiliki yang dapat dijadikan sebagai pemasukan nagari dan mensejahterakan ekonomi nagari.

Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor terpenting di dalam keberhasilan pembentukan dan pengelolaan serta pengembangan BUM-Nag adalah adanya komitmen bersama di antara para pihak yang memiliki kepentingan yang sama (*stakeholder*). Karena pembentukan BUM-Nag tidak bisa dilakukan oleh satu pihak namun sinergi antara beberapa pihak. Sehingga komitmen bersama menjadi suatu hal yang sangat penting.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diuraikan terkait kegiatan pengabdian ini bahwa tema pengabdian ini sangat lah cocok di berikan kepada aparatur pemerintahan dan stake holder terkait BUM-Nag di Nagari Persiapan Mahakarya dan Nagari Persiapan Lingsuang Aua Bandarejo, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dikarenakan oleh belum pahamnya aparatur pemerintahan nagari dan stake holder terkait terhadap mekanisme pendirian dan penguatan kelembagaan BUM-Nag. Hal ini dibuktikan dengan belum ada pembahasan dan rancangan pendirian BUM-Nag di Nagari Persiapan Mahakarya dan Nagari Persiapan Lingsuang Aua Bandarejo. Sehingga masih perlu banyak pemahaman yang diberikan kepada aparatur pemerintahan nagari dan stake holder terkait tentang kelembagaan BUM-Nag dan pengelolaannya, sehingga aparatur pemerintahan nagari bisa menjalankan tugasnya dan mampu mengelola aset nagarinya melalui BUM-Nag yang dimilikinya dengan lebih baik lagi kedepannya.

Pemerintahan nagari dan stake holder terkait BUM-Nag di Nagari Persiapan Mahakarya Nagari Persiapan Lingsuang Aua Bandarejo hendaknya bisa menambah pengetahuan lagi terkait dengan proses pendirian dan penguatan kelembagaan dan pengelolaan BUM-Nag yang dimilikinya. Pemerintahan dua nagari persiapan ini bisa saja melakukan brainstorming dengan nagari-nagari yang sudah berhasil membuat dan menjalankan BUM-Nag, sehingga pihak pemerintahan nagari ini juga mempunyai sebuah ide untuk dijadikan produk melalui BUM-Nag dengan tujuan akan berdampak peningkatan ekonomi Nagari yang nantinya berguna untuk kesejahteraan masyarakat nagari tersebut.

Daftar Pustaka

- Damanhuri, D. S. (2010). *Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor Press.
- Fitriyanti, S. (2019). Analisis Potensi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Kearifan Lokal di Desa Hiyung Kabupaten Tapin. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 3(1).
- Ibrahim, K. (2013). Pengaturan Dan Pembentukan BUMDes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi di Kabupaten Lombok Timur). Retrieved from <http://eprints.unram.ac.id/8954/>
- Jumiati, J. Saputra, B., Magriasti, L., & Syolendra, D. F. (2022). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari Bukit Gadang Mandiri dalam Pengelolaan Sumber Kekayaan Nagari. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.9414>
- Kania, I., & Raesalat, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Manajemen BUMDesa dalam mewujudkan Efektifitas BUMDesa di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 13(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i1.12>
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, Z. (2013). Payung Hukum Pembentukan BumDes. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3).
- Robert Chambers. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 27(7), 953–969. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
- Saputra, B., Fajri, H., & Nurhabibi, P. (2020). Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 743–753. Retrieved from <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4507>
- Saputra, B., Fajri, H., & Nurhabibi, P. (2021). Analysis of Independence Level and Financial Performance of Post-Expansion Regions. *Tidar International Conference on Advancing Local Wisdom Towards Global Megatrends*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311898>

-
- Sayutri, M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di kabupaten Donggala. *Academica: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNTAD*, 3(2).
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.